

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN
DAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANG SIDEMPUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0005/HK.02.00/K.SU-29/06/2022

Nomor : 486/UGN.RKT/KS/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SYAFRI MUDA HRP, S.E

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor:

0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal, 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, No. 57, Kel. Batunadua Jae, Kec. Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Drs. MOHD. ARIFIN, M.Pd

Rektor Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia Padang Sidempuan Nomor : 019/KPT/YADPI-PSP/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Kel. Sadabuan, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Sumber daya;
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja PARA PIHAK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK dalam memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Syafrin Muda HRP, S.E

PIHAK KEDUA



Drs. Mohd. Arifin, M.Pd